



P U T U S A N

Nomor 26/Pdt.G/2014/MS-Aceh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Perlawanan Eksekusi pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING I, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Barat;

PEMBANDING II, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Jaya ;

PEMBANDING III, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Jaya, Dalam hal ini diwakili oleh Agus Herliza, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Agus Herliza, S.H dan Partners, alamat Jalan Sentosa Nomor : Rk. 6 lt 1 Drien Rampak-Meulaboh, berdsarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2013, dahulu Para Terlawan sekarang Para Pembanding ;

Melawan

TERBANDING I, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat;

Hal 1 dari 5 hal Put. No. 26/Pdt.G/2014/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERBANDING II, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang,
bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Jaya ;

TERBANDING III, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pengelola
rumah makan, bertempat tinggal Kabupaten Aceh Jaya ;

TERBANDING IV, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Rental
Mobil, bertempat tinggal Kabupaten Aceh Jaya ;

TERBANDING V, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang,
bertempat tinggal Kabupaten Aceh Jaya ;

TERBANDING VI, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai
Honorar, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Jaya ; dahulu
Para Pelawan sekarang Para Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan
Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 022/Pdt.G/2013/MS-CAG tanggal 16 Januari
2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1435 Hijriyah yang
amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan Permohonan Perlawanan eksekusi dari para Pelawan;
- 2 Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang benar;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pelawan yang hingga kini
dihitung sebesar Rp. 2.311.000,- (dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);



Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang bahwa Pembanding pada tanggal 23 Januari 2014 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 022/Pdt.G/2013/MS-CAG tanggal 16 Januari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1435 Hijriyah ;

Memperhatikan Memori banding Pembanding tanggal 30 Januari 2014 dan kontra memori banding Terbanding tertanggal 20 Februari 2014 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas banding perkara a quo serta putusan hakim tingkat pertama, Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat gugatan perlawanan eksekusi yang diajukan oleh para pelawan, kabur (obscur libel) karena Pelawan dalam gugatan perlawanan eksekusi tanggal 3 April 2013 dan perbaikannya tanggal 14 Mei 2013 tidak menyebutkan dengan jelas terhadap permohonan eksekusi yang menjadi objek dalam perkara ini, oleh karenanya perlawanan eksekusi dimaksud tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh cukup beralasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 022/Pdt.G/2013/MS-CAG tanggal 16 Januari 2014 Miladiyah



bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1435 Hijriyah dan selanjutnya akan mengadili sendiri sebagaimana yang terurai dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Para Pelawan dan pada tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding ;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 022/Pdt.G/2013/MS-CAG tanggal 16 Januari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1435 Hijriyah ;

Dengan mengadili sendiri :

1. Menyatakan Perlawanan Eksekusi Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 2.311.000,- (dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1435 Hijriyah oleh kami Drs. Nuzirwan, M.HI. Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rafi'uddin, M.H. dan Dra. Hj. Lisdar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh **Ratna Juita, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti
tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

dto,

Drs. H.Rafi'uddin, M.H.

dto,

Dra. Hj. Lisdar

Ketua Majelis

dto,

Drs. Nuzirwan, M.HI.

Panitera Pengganti

dto,

Ratna Juita, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya LegesRp.	3.000,-
4. Biaya Proses	<u>Rp. 136.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

----- (*Seratus lima puluh ribu rupiah*) -----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 165 Juli 2014

WAKIL PANITERA MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH

AZHAR A, S.H.